

**PENGHAMBAT PENGGUNAAN BERITA ACARA PENYIDIKAN DALAM  
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**Ridwan Rangkuti<sup>1)</sup>, Anwar Sulaiman Nasution<sup>2)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan<sup>1,2)</sup>

[ridwan.rangkuti@um-tapsel.ac.id](mailto:ridwan.rangkuti@um-tapsel.ac.id)

Majelis hakim sebagai aparat yang bertugas dalam memutus perkara dan mempunyai keinginan yang sangat besar agar penetapan hukum untuk melaksanakan meletakkan dasar-dasar kebenaran setiap putusannya yang sangat berarti harus benar-benar sadar dan teliti dapat melalui segala sesuatunya disaat-saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa pada para saksi. Indonesia adalah negara hukum yang ditetapkan sebagai hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah negara hukum ini didapatkan pada penjelasan umum yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Reschstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Matchtstaat*). Hal ini menandakan bahwa setiap tindakan-tindakan manusia yang dibuktikan melanggar hukum hal itu harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Salah satu pedoman yang dijadikan para majelis hakim dalam mencari keterangan-keterangan tersebut adalah apa yang disebut dengan Berita acara pemeriksaan penyidikan polisi, karena itu jika dilihat dari hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan ini maka disinilah terhimpun data atau fakta-fata yang ditemukan sebelum pemeriksaan dalam sidang pengadilan termasuk segala hal-hal yang ada hubungannya dengan peristiwa pada tempat kejadian suatu perkara yang dikenal dengan istilah TKP.

Kata Kunci : Penghambat, Berita Acara Penyidikan, Persidangan

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah pembuktian dalam suatu pemeriksaan sidang pengadilan adalah merupakan salah satu dari usaha peradilan yang benar-benar mempunyai peranan penting dalam mencari serta menemukan kebenaran, sehingga jika ditelusuri dari seluruh rangkaian tahap-tahap persidangan dapat dikatakan bahwa masalah pembuktian merupakan titik awal dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak. Majelis hakim sebagai aparat yang bertugas dalam memutus perkara dan mempunyai keinginan yang sangat besar agar penetapan hukum untuk melaksanakan meletakkan dasar-dasar kebenaran setiap putusannya yang sangat berarti harus benar-benar sadar dan teliti dapat melalui segala sesuatunya disaat-saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa pada para saksi.

Indonesia adalah negara hukum yang ditetapkan sebagai hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah negara hukum ini didapatkan pada penjelasan umum yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Reschstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Matchtstaat*). Hal ini menandakan bahwa setiap tindakan-tindakan manusia yang dibuktikan melanggar hukum hal itu harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Dalam hubungannya dalam pencarian keterangan terhadap terdakwa dan juga kepada para saksi tentunya bagi majelis Hakim ketika menyidangkan perkara perlu mendapatkan suatu pegangan yang jelas atau petunjuk, sehingga bila mereka hendak akan memeriksa tetap berada dalam jalur yang ditentukan dan putusan mereka pun pada giliran akhir akan terhindar dari perasaan-perasaan subyektif dan berdasarkan keyakinan hakim saja.

Salah satu pedoman yang dijadikan para majelis hakim dalam mencari keterangan-keterangan tersebut adalah apa yang disebut dengan Berita acara pemeriksaan penyidikan polisi, karena itu jika dilihat dari hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan ini maka disinilah terhimpun data atau fakta-fata yang ditemukan sebelum pemeriksaan dalam sidang pengadilan termasuk segala hal-hal yang ada hubungannya dengan peristiwa pada tempat kejadian suatu perkara yang dikenal dengan istilah TKP

## **KERANGKA TEORITIS**

### **A. Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan**

Adanya perintah undang-undang pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan dilakukan di atas sumpah jabatan hal ini dimaksudkan demi perlindungan hak-hak para tersangka itu sendiri karena dengan dianutnya azas hukum tentang praduga tak bersalah atau *presumption of Innocent* ini dimaksudkan bahwa sekalipun telah dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat paksa pada tahap penyidikan ini dimana para aparat penyidik harus selalu mempertanggungjawabkan terhadap kepentingan tegaknya hak-hak azasi manusia dihadapan sistem peradilan yang ada.<sup>1</sup> Dimana pertanggungjawaban secara sumpah jabatan sebagaimana penulis utarakan di atas adalah menunjukkan bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan dalam kelanjutan suatu proses peradilan jelas merupakan masalah penting dan harus selalu membutuhkan suatu perhatian khusus sehingga para tersangka tidak dirugikan disaat mana berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut digunakan untuk membuktikan dihadapan sidang pengadilan.

Adapun yang dimaksud dengan berita acara pada kutipan di atas dikenal dengan istilah "*proses verbal*" yang ketentuan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebut dengan istilah " Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, yang diartikan sebagai berikut ini , Suatu berita yang dibuat oleh pegawai berwenang untuk itu secara teliti dan seksama tentang apa dan bila yang sesungguhnya dilihat olehnya atau suatu ulangan pemberitaan yang disampaikan kepadanya oleh orang lain (saksi-saksi, pelapor dan tersangka)<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas bahwa berita acara ini dapat dikatakan sebagai suatu upaya dimana penyidik memperoleh keterangan-keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang oleh karenanya berita acara ini dapat disebut sebagai rumusan pertanggungjawaban penyidik dalam mencari serta menyelidiki maupun menyidik perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana yang telah dipebuat oleh seseorang. Disamping berita acara pemeriksaan penyidikan juga dapat dikatakan

---

<sup>1</sup> Jeremias Lemek. *Mencari Keadilan* . Yogyakarta: Galang Press, 2007 . hal. 56

<sup>2</sup> Soedjono. D. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sarana bakti Semesta 1982. hal. 91

sebagai rekaman peristiwa yang telah terjadi yang maksudnya dengan gerak atau tindakan yang telah dilihat aparat penyidik pada aarat tempat kejadian peristiwa maupun saat penginterogasian dalam ruangan yang kemudian oleh penyidik akan dituangkan kembali pada suatu berkas sesuai dengan tanggungjawabnya dalam mengungkapkan fakta-fakta peristiwa tersebut.

Isi dari suatu berita acara pemeriksaan penyidikan atau proses verbal dapat digolongkan sebagai berita acara pemeriksaan penyidikan atau proses verbal dapat digolong sebagai berikut dimana yang pertama didalam berita acara itu akan diuraikan tentang anasir-anasir kejahatan dan pelanggaran, disamping itu juga akan diuraikan tentang aturan-aturan hukum acara pidana dan hukum pidana materinya.<sup>3</sup> Disamping isi tersebut juga ada ketentuan itu harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 75 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam setiap acara yang dilakukan sebelum pembuatan berita acara harus terlampir segala tindakan penyidikan selama pemeriksaan yang diantaranya meliputi antara lain adalah :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan tempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Valenie Miller. *Pedoman Advokasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 87

<sup>4</sup> Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Yayasan Penganyom, 1981, hal 35

Hal-hal yang harus turut dilampirkan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan setelah terlebih dahulu menguriakan denganteliti tentang hal-hal yang berhubungan dengan jalannya suatu peristiwa pidana yang telah terjadi yang kemudian sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “ Berita Acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah dan jabatan.<sup>5</sup> Berdasrakan seluruh uraian di atas kiranya gambaran tentang keberadaan berita acara pemeriksaan penyidikan ini pda suatu proses peradilan pidana yang mana keberadaannya ternyata bukan hanya semata-mata untuk kepentingan mengantarkan para tersangka untuk diperiksa dihadapan sidang pengadilan akan tetapi lebih jauh untuk kepentingan pembuktian kebenaran dan segala perbuatan yang dituduhkan atas terdakwa. <sup>6</sup>

Bahwa kebenaran suatu berita acara pemeriksaan sidang penyidikan yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah masih ditentukan dari pengakuan tersangka menerima atau tidak pemeriksaan yang dilakukan penyidik atas dirinya. Maka oleh karena itulah berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disyaratkan agar: “ Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlihat dalam tindakan tersebut pada ayat (1)<sup>7</sup>.

Dengan demikian untuk menyimpulkan uraian tersebut di atas jika diperinci bahwasanya berita acara pemeriksaan penyidikan itu dapat digolongkan isinya meliputi seperti yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo sebagaimana berikut ini :

1. Tanggal pada berita acara
2. Waktu, tempat dan keadaan yang dipersangkakan kepada tersangka dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan.
3. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 35

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah Press.2004. hal. 65

<sup>7</sup> *Of. Cit* ayat 35

4. Keterangan mengenai tersangka dan saksi (seperti umur, kebangsaan, agama dan lain-lain
5. Catatan mengenai akta atau benda
6. Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. <sup>8</sup>

Suatu berita acara pemeriksaan penyidikan di atas dijelaskan lebih lanjut khususnya dengan masalah penentuan waktu, tempat dan keadaan terjadinya tindak pidana hal ini dimaksudkan demi terselenggaranya proses penuntutan yang pasti hadapan sidang. Sebagaimana diisyaratkan undang-undang untuk merumuskan suatu dakwaan bahwa pengertian tentang waktu maupun tempat ini adalah merupakan suatu ketentuan yang tidak boleh diabaikan hal ini seperti ditegaskan dalam pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Kepastian untuk menentukan masalah tempat dan waktu ini adalah tidak terlepas dari kemampuan penyidikan yang kemudian akan menuangkan dalam suatu berita acara , jadi demikian pentingnya aparat penyidik lebih jauh mempertimbangkan tentang segala sesuatu yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan karena bilaman suatu berkas tersebut sampai kepada Penuntut umum. Inilah yang menjadi dasar dirumuskannya penyusunan surat dakwaaan oleh aparat menuntut umum.

#### **B. Tahap Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

Dalam tahapan pemeriksaan disebut dengan penyidikan yaitu untuk membuat kejelasan tentang suatu sangkaan tersebut yang artinya bahwa dengan penyidikan ini aparat akan mengungkapkannya dengan melalui teknik-teknik atau tindakan-tindakan yang diperlukan dalam hal itu.<sup>9</sup>

Pengertian penyidikan jika diperhatikan dari asal katanya lebih lanjut diartikan bahwa tindakan penyidikan adalah untuk pengumpulan data dari segala macam peristiwa atau kejadian, cara-cara yang dipakai oleh para penjahat serta faktor yang mendasari dalam melakukan kejahatan maupun segala sesuatunya yang ada kaitannya dengan terjadinya suatu peristiwa pidana. Sejalan dengan hal tersebut jika ditinjau dari arti penyidikan secara hukum acara pidana dapat dikatakan

---

<sup>8</sup> Bambang Pernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Amarta Buku 1982, hal. 89

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. hal. 76

bertugas untuk mencari kebenaran materil dengan dasar-dasar sebagaimana yang diungkapkan penyidik dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada hakekatnya dalam pemeriksaan penyidikan ini harus melalui tiga tahap proses yang akan dilalui sebagaimana berikut ini :

1. Informasi (*investigation*) yaitu penyidik mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti -bukti terutama dapat diperoleh dengan mengolah tempat kejahatan secara sistematis
2. Interogasi (*Verhoor*) yaitu memeriksa dan mendengar keterangan yang dicurigai dan saksi-saksi yang dapat diperoleh ditempat kejahatan
3. Instrumentarium yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan terdakwa.<sup>10</sup>

Dari beberapa teknik tersebut di atas jelaslah bahwa pada hakekatnya penyidikan ini yang terpenting adalah pengumpulan bukt, sedangkan yang dimaksud dengan aparat sebagai pelaku tindakan penyidikan adalah aparat yang sudah tertentu yang boleh melakukan tindakan penyidikan yagn didalam aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan aparat penyidik adalah : “ Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pengawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan”.<sup>11</sup>. Selanjutnya peranan penyidik ini akan dibantu lagi oleh penyidik pembantu yakni, Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang.

12

Pemeriksaan dalam tahap pendahuluan merupakan suatu proses yang mempunyai tahap dan peranan penting dalam memulai pemeriksaan kepada seorang pelaku tindak pidana karena dengan adanya sangkaan akan terjadinya suatu peristiwa pidana di tengah-tengah masyarakat sebagi upaya pertama akan diadakan tindakan-tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dari sangkaan tersebut. Berdasarkan ketentuan -ketentuan dan berlakunya Undang-

---

<sup>10</sup>Ibid. hal. 23

<sup>11</sup> Departemen Kehakiman RI. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* . Jakarta: Yayasan Penganyom.1981 hal. 4

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 4

Undang Nomor 6 Tahun 1981 kiranya dapatlah diketahui bahwasanya hanya - aparat-aparat sebagaimana dijelaskan tersbeut diatas yang diberi wewenang dan kesempatan dalam melakukan tindakan penyidikan ini dan sebagaimana yang ditentukan dalam PP No. 27 Tahun 1983 bahwa pejabat penyidik ini ditentukan dengan persyaratan sebagai berikut di bawah ini :

Pejabat yang diangkat sebagi pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua plisi atua yang berpangkat binatar di bawah pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor itu tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.<sup>13</sup> Sedangkan dilain pihak tentang persyaratan yang ditentukan bagi aparat penyidik Pembantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 bahwa syarat kepangkatan bagi Pejabat Penyidik Pembantu meliputi :

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
2. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda ( Golongan II/a)
3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atau usul komando atua pimpinan kesatuan masing-masing

Dari uraian tersebut kiranya sudah dapat diketahui siapa penyidik dalam pembuatan berita acara ini dan atas dasar itu dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan penyidikan itu adalah sebagaia berikut : Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangka ( Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)<sup>14</sup>

Dari Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas dapat dibuktikan bahwa tindakan itu adalah sesudah terjadinya suatu tindak pidana sehingga jelas aksi atau tindakan yang dilakukan penyidik adalah untuk mencari

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985. hal. 111

<sup>14</sup> Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: yayaan Pengayom, 1981, hal. 3



keterangan tentang kejadian dimana dengan pencarian bukti-bukti akan memberi keyakinan walaupun sifatnya sementara tentang apa yang sebenarnya terjadi atau jenis tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa pelakunya. Dengan demikian apabila diperinci secara konkrit tindakan penyidikan dapat digolongkan sebagai tindakan untuk mendapatkan keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan
4. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
5. dengan apa tindak pidana itu dilakukan
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukannya <sup>15</sup>

Dari keseluruhan tindakan yang harus dilakukan aparat penyidik dalam tindakan penyidikan tentunya hal-hal tersebut didasarkan kepada sumber darimana penyidikan dapat diketahui atau berpasangka telah terjadinya tindak pidana. Persoalan tersebut di atas dapat diketahui dari wewenang yang diperintahkan kepada penyidik itu sendiri yaitu bagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang meliputi :

Ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

---

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987, hal. 10  
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora || issn cetak :2354-9033 || issn online :2579-9398 || Vol. 7 No. 1  
Tahun 2020 || <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.<sup>16</sup>

Dari wewenang yang dijelaskan sebagaimana yang diuraikan di atas menandakan bahwa tindakan penyidikan sangat penting artinya bahkan boleh dikatakan bahwa tindakan penyidikan inilah yang menentukan tahap-tahap proses administrasi peradilan pidana, sebab dengan tindakan -tindakan yang dilakukan aparat penyidikan ini seseorang yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana akan dapat ditarik guna mengungkapkan suatu kebenaran dan sejalan dengan itu juga maka tindakan penyidikan ini dapat dikatakan sebagai suatu acara yang bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan pembuktian dihadapan sidang pengadilan.<sup>17</sup>

Tindakan penyidikan juga dapat dikatakan sebagai arahan dalam mempersiapkan tuduhan-tuduhan yang akan diterapkan Penuntut Umum saat penuntutan. Sehingga bisa tidaknya diajukan penuntutan hal ini tergantung kepada sejauhmanakah aparat penyidikan ini dapat mengumpulkan bukti-bukti dan siapa pelaku yang akan dihadapkan di sidang pengadilan dengan kata lain dalam tingkat penyidikan inilah menentukan bahwa tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tindakan-tindakan dalam proses penyidikan ni yang mana sudah barang tentu kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut akan diselaraskan termasuk untuk melakukan tindakan ditempat kejadian atau upaya-upaya yang sifatnya memaksa ( *Dwang middelen*) dan atas keseluruhan dari hasil penyidikan dimaksud inilah yang akan dijadikan sebagai masukan dalam pembuatan suatu berita acara pemeriksaan dalam penyidikan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 9

<sup>17</sup> Sri Harini Dwiyatmi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006 . hal. 64

### **C. Administrasi Pemeriksaan Penyidikan**

Persoalan pentingnya penjilidan dalam suatu kumpulan sebagaimana yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap berikut ini : “ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri telah menuntut pembinaan dan peningkatan sikap dan mental aparat penegak hukum termasuk penyempurnaan administratif yustisial, maka oleh karena itulah pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan kedalam suatu berkas adalah merupakan tuntutan hukum demi kesempurnaan pemeriksaan di sidang Pengadilan dan untuk lebih jelasnya tata cara administratif tentang pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan dimaksud penulis akan menggolongkan kedalam beberapa bagian. Pada awal bagian pertama yang merupakan isi berita acara pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka hal ini dilakukan hal ini disebabkan karena kepentingan pemeriksaan penyidikan itu sendiri. Dengan mencari keterangan -keterangan yang langsung dari pelakunya sendiri tidak akan lebih memudahkan terhadap pemeriksaan selanjutnya, kemudian setelah pemeriksaan tersangka akan dilanjutkan dengan pembuatan keterangan dari para saksi-saksi termasuk para saksi ahli yang memang dibutuhkan untuk lebih mempertegas dugaan yang dikenakan kepada terdakwa. Secara administratif penyusunan selanjutnya terhadap berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut akan dimasukkan segala macam persuratan yang dianggap dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat keterangan-keterangan yang sudah ada seperti misalnya surat keterangan visum dari dokter yang memeriksa luka korban.

Dalam penyusunan berita acara pemeriksaan penyidikan ini kemudian akan dilampirkan berita acara yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya sehingga akan jelas dan lengkap semua bilamana berita acara tersebut sampai pada aparat yang akan melanjutkan perkara tersebut kepada pengadilan. Setelah semua memenuhi persyaratan yang ditentukan barulah diadakan penjilidan sebagai suatu data otentik untuk dijadikan berkas perkara yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pembuktian perkara dihadapan sidang pengadilan. Jadi bilamana disimpulkan baik dari segi kelengkapan berkas maupun dari segi yuridis teknis seperti pembuatan berita acara yang ditentukan Undang-

dari segi penerapan pemeriksaan yang berhubungan dengan pemeriksaan hukum materil yang disangkakan kepada tersangka benar-benar telah memenuhi unsur-unsur rumusan perkara tindak pidana. Tata cara pembuatan administrasi pada berita acara pemeriksaan adalah berkaitan dengan kepastian pembundelan hasil berita acara kedalam suatu kumpulan yang merupakan satu kesatuan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara Yuridis maupun secara administratif peradilan.

Bahwasanya bahwa berita acara pemeriksaan penyidikan dengan penyusunan yang ditata rapi dan secara sempurna dalam administrasi peradilan pidana inilah yang disebut sebagai berkas aparat penyidik kepada aparat penuntut umum.

#### **D. Penyerahan Berkas Penyidikan**

Sebagaimana dalam penetapan tentang berita acara yang dimaksud sudah ada ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa :

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum<sup>18</sup>

Untuk lebih memperjelas tahapan-tahapan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara kepada Penuntut Umum tersebut penulis akan menguraikan secara detail yakni :

##### **1. Penyerahan tahap Pertama**

Penyerahan berita acara pemeriksaan penyidikan sebagai berkas dalam tahap pertama boleh dikatakan sifatnya masih sementara yang artinya dengan penyerahan ini masih ada kemungkinan berita acara pemeriksaan penyidikan ini dikembalikan oleh Penuntut Umum untuk memenuhi suatu kelengkapan.

##### **2. Penyerahan Bukti Fisik**

Penyerahan ini dilakukan penyidik apabila telah selesai secara nyata namun sekalipun demikian penyerahan masih terbuka kemungkinan pengembalian oleh

---

<sup>18</sup> Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta; Yayasan PEnganyom, 1981. hal. 10  
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora || issn cetak :2354-9033 || issn online :2579-9398 || Vol. 7 No. 1 Tahun 2020 || <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia> 70

Penuntut Umum untuk selanjutnya perlu dilengkapi, yang mana hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 110 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut di bawah ini :

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.<sup>19</sup>

### 3. Penyidikan

Bilamana terjadi pengembalian atas berkas perkara yang disebabkan kurang sempurna persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dengan berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.

### 4. Penyidikan Lengkap

Dengan selesainya penyidikan tambahan lebih menyempurnakan berita acara pemeriksaan penyidikan maka penyidikan telah dianggap selesai dan telah lengkap apabila tenggang waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut sebagai berkas perkara dimana diterima oleh Penuntut Umum, atau kurang dari 14 hari tetapi sebelumnya telah ada pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa berita acara pemeriksaan penyidikan telah lengkap dan lebih tegasnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 110 ayat (4) Kitab Undang-Undang Acara Pidana seperti berikut ini : “ Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik”.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 51

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dibuat adalah penelitian Observational Research dengan cara survey yakni, penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akhirnya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Pencapaian ini dilakukan dengan berbagai penulis mempelajari dan menganalisa berbagai bahan bacaan atau memanfaatkan buku-buku guna memperoleh bahan bersifat ilmiah yang menjadi landasan atau kerangka teoritis di dalam penelitian dan analisa data terhadap masalah yang dihadapi. Setelah penulis melakukan kegiatan riset pustaka, maka penulis juga melakukan kegiatan riset lapangan guna memperoleh data melalui perkembangan dalam praktek.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Penentuan masalah pembuktian dan penyidikan didalam proses peradilan perkara -perkara pidana boleh dikatakan mempunyai penilaian tersendiri karena masalah pembuktian penyidikan ini bisa dikatakan sebagai rekonstruksi setiap kenyataan yang benar dari kejadian-kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan-persangkaan terhadap pelaku tindak pidana maka oleh sebab itulah kegiatan pembuktian ini selalu diharapkan mampu memperoleh kebenaran secara hukum. Untuk mencari kebenaran tidak terlepas dari kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan dan refleksi keadaan dan atau berdasarkan hasilnya dituangkan pada apa yang disebut dengan berita acara pemeriksaan penyidikan.

Dalam kaitan berita acara pemeriksaan penyidikan ini yang penting penyidikan dilakukan sebagai awal persiapan adalah mengamankan ditempat kejadian karena hal tersebut penting jangan sampai keadaan tempat kejadiannya berubah akibat ulah orang atau masyarakat yang kurang memahami, sebagai bagaimanapun keuletan aparat penyidik dalam menyidik perkara tentunya kalau tempat kejadian peristiwa sudah diberubah bukan tindak mungkin hal ini akan semakin menyulitkan pengumpulan data-data dalam berivata acara pemeriksaan penyidikan. Dengan uraian di atas, tentunya sudah ada gambaran bagaimana pentingnya berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut. Berita acara pemeriksaan

ini merupakan kunci awal pembuktian artinya seseoranglah tidaklah dihadapkan ke sidang pengadilan kalau sebelum berita acara pemeriksaan penyidikan memulainya oleh sebab itulah bila berbicara tentang tuntutan polisi adalah pihak yang memegang resiko tinggi dalam penegakan hukum ini. Dengan Uraian gambaran tentang penyidikan di atas yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan pembuktian sebagai penegas bersalah atau tidaknya seseorang pelaku perbuatan tindak pidana.

Dari penegak hukum di wilayah Pengadilan negeri Padangsidimpuan oleh hakim dijelaskan bahwa berita acara pemeriksaan penyidikan ini tidak bisa terlepas dari pembuktian karena suatu pembuktian menurut hakim pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan hakekat unsur utama maka oleh karena itu untuk menemukan fakta ini tidak lain adalah berita acara pemeriksaan penyidikan itu sendiri. Menurut hakim bahwa disamping pentingnya berita acara pemeriksaan penyidikan saat kegiatan pembuktian bisa juga dilakukan untuk menutupi kelemahan atau kekurangan surat dakwaan dari aparat penuntut umum yang maksudnya tidak jarang surat dakwaan ini terlalu kabur cara penguraiannya sehingga bila terjadi hal demikian mau tak mau hakim akan beralih pada berita acara pemeriksaan penyidikan. Jika ditinjau pentingnya berita acara pemeriksaan penyidikan bagi aparat Kejaksaan sebagai pemegang kekuasaan dalam pembuatan surat dakwaan menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan penyidikan sudah jelas sangat penting karena sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) tentang adanya penyebutan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan jelas keterangan-keterangan ini seluruhnya akan diperoleh dari berita acara pemeriksaan penyidikan yang mana keadaan ini ditegaskan oleh jaksa bahwa dalam menyusun dakwaan tidak lain menyebutkan fakta-fakta yang sudah dikonkritkan tersebut adalah dari hasil yang didapat dari berita acara pemeriksaan penyidikan yang dilakukan polisi.

## **B. Rintangan Dalam Penggunaan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Dalam Persidangan**

Berdasarkan seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapatlah di perjelas kembali bahwa titik berat pembicaraan adalah persoalan tentang keberadaan berita acara pemeriksaan penyidikan didalam proses pembuktian di sidang pengadilan yagn mana dalam perkembangan prakteknya jelas bahwa berita acara pemeriksaan penyidikan ini masih saja mengalami penolakan atau pengingkaran dari terdakwa sehingga dengan kondisi demikian menyebabkan timbulnya berbagai hambatan bilamana acara pemeriksaan penyidikan ini hendak dijadikan untuk menambah pedoman bagi hakim dalam mencari dan menemukan fakta dari suatu kebenaran akan terjadinya suatu peristiwa. Faktor yang menyebabkan terjadinya beberapa hambatan sebagaimana yang telah dikemukakan adalah :

1. Perundang-undang yang telah ditetapkan
2. Kompetensi Penyidik (Polisi )
3. Sarana yang kurang memadai
4. Kurangnya Pemahaman Terdakwa

## **C. Usaha-Usaha Peningkatan Kekuatan Berita Acara pemeriksaan Penyidikan**

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membenahi dan meningkatkan kekuatan berita acara penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Mempertegas Perundang-Undangan
2. Kompetensi Aparat Penyidik
3. Peningkatan Sarana
4. Peningkatan Pemahaman Terdakwa

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Keyakinan hakim dengan adanya pengingkaran terdakwa terhadap berita acara pemeriksaan penyidikan bukanlah menjadikan sebagaia alasan kesulitan pembuktian sebab jika ini terjadi maka hakim akan berupaya untuk menanyakan kembali keseluruhan kebenaran jawaban-jawaban yang diberikan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidikan.



2. Berita acara pemeriksaan dalam penyidikan dalam suatu persidangan perkara pidana ternyata bukan hanya semata-mata sebagai bahan bagi Penuntut umum untuk membuat surat dakwaan melainkan keberadaan berita acara pemeriksaan penyidikan juga dijadikan hakims ebag dasar atau pedoman dalam menelusuri kebenaran suatu peristiwa pidana yang terjadi.

## **B. Saran**

1. Kegunaan berita acara pemeriksaan penyidikan dalam membuktikan perbuatan berita acara pemeriksaan penyidikan dalam membuktikan perbuatan para terdakwa hendaknya para aparat penyidik sebagai aprat yang lebih bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuannya.
2. Untuk mengatasi serta mencari jalan keluar adanya penolakan atau pengingkaran dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dalam sidang pengadilan kiranya aparat penyidikan menghilangkan cara-cara yang bersifat memaksa hanya semata-mata untuk mendapatkan pengakuan saja sebab metode seperti itu sebagaimana yang pada jaman HIR sudah tidak berlaku lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikukunto Suharsimi. 1985. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Bina Aksara
- Departemen Kehakiman.RI. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni.
- D. Soejono. 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Harahap Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sarana bakti semesta
- H. Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2004
- Jeremias Lemek. *Mencari Keadilan* . Yogyakarta: Galang Press, 2007
- Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah Press.2004

- P.A.F. Lamintang. 1983. *Kitab Undang-Undang HUKUM Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu pengetahuan*. Bandung: Sinar Baru
- John Z. Loudoe. 1984. *Fakta dan Norma dalam Hukum Acara*. Surabaya: Bina Aksara
- Sudikno Mertokusumo. 1981. *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nico Ngani. 1984. *Dari tersangka ke surat dakwaan* . Yogyakarta : Liberty.
- Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Amarta Buku
- Prakoso Djoko. 1984. *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Martiman Prodjohamidjojo.1984. *Kemerdekaan Hakim Keputusan bebas Murni*. Jakarta: Simplex
- Wiryo Prodjodikoro.1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Tanusubroto.S.1984. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Armico
- Valenie Miller. 2004.*Pedoman Advokasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.